

**AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA  
HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**CAHYA APRIYANI  
NPM 1946041006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK****AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA  
HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG****Oleh****CAHYA APRIYANI**

Pemasalahan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung hingga kini belum memenuhi ketentuan proposi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang berlaku, yakni minimal 20% dari luas wilayah perkotaan. Setiap tahunnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung terus mengalami degradasi. Puncaknya pada tahun 2022 total ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung hanya mencapai 4,61% dari luas wilayah. Hal ini mengakibatkan isu mengenai permasalahan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung yang belum menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aliran penyusunan agenda mana yang lebih mendominasi dalam kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, aliran penyusunan agenda yang lebih mendominasi dalam kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung ialah aliran kebijakan, yang mana pada aliran ini terdapat usulan-usulan alternatif sebagai solusi permasalahan. Namun, usulan-usulan dalam aliran kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik lantaran masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, antara lain; alih fungsi lahan, komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat, *masterplan*, anggaran, dan perubahan regulasi.

Kata kunci: kebijakan publik, penyusunan agenda, isu kebijakan, dan ruang terbuka hijau publik.

**ABSTRACT****AGENDA SETTING POLICY DEVELOPMENT OF GREEN OPEN SPACES IN  
BANDAR LAMPUNG CITY**

*By*

**CAHYA APRIYANI**

*The problem of that the development of green open spaces in Bandar Lampung City has not yet met the proportion provisions in accordance refers to Bandar Lampung City regional regulations, namely a minimum of 20% of the urban area. Every year the availability of green open spaces in Bandar Lampung City continues decrease. At its peak in 2022, the total availability of green open spaces in Bandar Lampung City only reach 4.61% of the area. This has created an issue regarding the of developing green open spaces in Bandar Lampung City, for which the optimal solution has not yet been found. This research aims to determine which agenda setting stream dominates in the policy of developing green open spaces in Bandar Lampung City. The method used is a descriptive qualitative research method of data collection using structured interviews, observation and documentations. Based on the research results obtained, the agenda setting stream that dominates the policy for developing green open spaces in Bandar Lampung City is the policy stream, in which there are alternative proposals as solutions to problems. However, the proposals in this policy stream have not been implemented well because there are still several factors that influence the development of green open spaces in Bandar Lampung City, including; land conversion, government commitment, public awareness, masterplan, budget and regulatory changes.*

*Keywords: public policy, agenda setting, policy issues, and green open spaces*

**AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA  
HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**CAHYA APRIYANI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **AGENDA ' SETTING KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA  
HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Cahya Apriyani**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1946041006

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing,**

  
Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.  
NIP. 19810628 200501 1 003

  
Ita Prihanika, S.Sos., M.A.  
NIP. 19840630 201504 2 002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,**

  
Meilijana, S.IP., M.A.  
NIP. 19740520 200112 2 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**



Penguji Utama : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Desember 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



Cahya Apriyani  
NPM 1946041006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cahya Apriyani yang dilahirkan di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 07 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Rita Umami. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Garuda, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Tahun 2006, penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak-Kanak di TK. Setia Kawan Panjang Utara. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Panjang Utara sampai kelas 4 semester pertama di tahun 2010. Lantaran pada awal tahun 2011, keluarga penulis memutuskan pindah tempat tinggal ke Kota Metro, sehingga pendidikan sekolah dasar penulis dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Metro Selatan hingga selesai di tahun 2013. Tahun 2013, penulis mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Kota Metro, dan pendidikan penulis terus berlanjut di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2016.

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di dalam kampus, seperti anggota UKM-F Cakrawala tahun 2019, anggota UMK-F SPEC tahun 2019, dan Kepala Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP tahun 2022. Selain itu, penulis juga pernah berkesempatan mengikuti Program MBKM Pertukaran Pelajar selama 1 semester di Universitas Jember pada tahun 2021. Terakhir, pada bulan Januari tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.



## **MOTTO**

*“For indeed, with hardship (will be) ease. Indeed, with hardship (will be) ease.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Let’s walk slowly, enjoying every step of the journey.”*

(NCT – Mark Lee)

*“Everyone’s version of their best is different, so don’t ever let anyone tell you or make you feel like you’re not enough.”*

(NCT – Jeno Lee)

**“Pengalaman baru bukan untuk menumbuhkan rasa takut, melainkan mengasah perjuangan demi masa depan yang layak hidup.”**

(Cahya Apriyani)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Azza Wa Jalla, sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Papa dan Mama Tercinta  
Papa Supriyanto dan Mama Rita Umami**

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ridha dan doa yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap shalat serta sujudnya. Terimakasih sebesar-besarnya untuk pengorbanan, bimbingan, dukungan dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga dapat mencapai proses ini.

**Para Pendidik dan Civitas Akademik Universitas Lampung**

Terimakasih untuk memberikan bimbingan moral serta ilmu dengan segenap ketulusan untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

## SANWACANA

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridha-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “**AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**”, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas arahan, pemahaman, dan waktu yang telah bapak berikan kepada saya. Semoga kebahagiaan serta kesehatan selalu melingkupi bapak dalam segala situasi.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping penulis. Terimakasih atas ilmu, pengorbanan waktu dan bimbingan yang telah ibu berikan kepada saya. Semoga kebahagiaan serta kesehatan selalu melingkupi ibu dalam segala situasi.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Penguji Skripsi. Terimakasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai, serta tambahan ilmu yang diberikan. Semoga kebahagiaan serta kesehatan selalu melingkupi ibu dalam segala situasi.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Syamsul Ma'Arif, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun *outline* skripsi serta menyelesaikan perkuliahan.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik pengganti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas seluruh dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar mahasiswa. Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya.
8. Seluruh staff dan civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
9. Seluruh informan yang terlibat dalam proses riset skripsi penulis. Terimakasih telah memberikan pengalaman dan ilmu yang teramat berkesan, serta telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama riset penelitian berlangsung.
10. Kepada adikku tersayang Mardianto. Terimakasih telah menjadi penyemangat serta motivasi hingga kakakmu ini bisa terus berusaha untuk menyelesaikan masa studi. Semoga kita terus akur dan saling menguatkan satu sama lain, dan bisa menjadi anak yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua.
11. Kepada Srei Nur Astuti, Dandung Kasakean, Jimmy Enmo S. Situmorang, dan Mba Wulan. Terimakasih sudah mau diajak bertukar pikiran dengan semua dilema perkuliahan dan skripsi, terimakasih juga atas saran dan kritik yang telah disampaikan selama ini. Lekas sukses dan sehat selalu orang-orang baik.
12. Kepada kesayanganku Jenoo Lee, Jaemin Na dan seluruh member NCT maupun ex-NCT. Terimakasih atas segala cerita suka dan duka kalian yang selalu berhasil memberikan semangatku untuk tetap melanjutkan rangkaian kalimat dalam skripsi ini, baik melalui karya terindah kalian, kelucuan kalian, bahkan keberadaan kalian yang belum sempat aku jumpai.
13. Kepada seluruh teman-teman GRANADA angkatan 2019, terimakasih untuk setiap waktu kebersamaan dan dukungan satu sama lainnya selama masa perkuliahan.

14. Kepada teman-teman KKN Ganjar Agung, terimakasih atas cerita dan pengalaman selama kurang lebih 40 harinya di dalam perjalanan studi penulis.
15. Kepada teman-teman MAGANGER BAPPEDA, terimakasih sudah menjadi *partner-able* magang yang solid, seru, dan bisa diandalkan walaupun hanya terhitung satu bulan saja. Semangat *guys* untuk mengejar target suksesnya.
16. Kepada adik-adik ADAMANTIA, terimakasih telah menjadi *partner* solid sewaktu masa kepengurusan HIMAGARA sampai sekarang. Semoga tetap solid dan semangat untuk perjalanan skripsi-nya.
17. Kepada adik-adik GILGAMARA, terimakasih juga telah menjadi *partner* yang seru sewaktu masa kepengurusan HIMAGARA sampai sekarang. Semoga tetap terjalin komunikasinya dan semangat untuk perjalanan KKN-nya di tahun depan.
18. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023  
Penulis,

Cahya Apriyani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik .....	11
2.3 Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> ).....	12
2.3.1 Pengertian Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> ) .....	12
2.3.2 Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> )...	14
2.3.3 Aliran-Aliran dalam Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> ).....	16
2.4 Ruang Terbuka Hijau Publik .....	19
2.5 Kerangka Pikir .....	22
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	34
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung.....	42

4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Hasil wawancara Aspek Aliran Masalah ( <i>Problem Stream</i> ).....	47
4.2.2 Hasil wawancara Aspek Aliran Politik ( <i>Politic Stram</i> ).....	58
4.2.3 Hasil wawancara Aspek Aliran Kebijakan ( <i>Policy Stream</i> ).....	69
4.3 Pembahasan .....	82
4.3.1 Aliran <i>Agenda Setting</i> yang mendominasi dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung .....	83
4.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung .....	93
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022 .....	4
2. Informan yang terkait dalam penelitian .....	28
3. Daftar Observasi yang terdapat pada lokasi penelitian.....	31
4. Daftar Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian .....	32
5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2021 .....	41
6. Sebaran Taman Kota di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	43
7. Sebaran Taman Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	43
8. Sebaran Pemakaman di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 .....	44
9. Sebaran Jalur Hijau di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 .....	45
10. Kegiatan pembersihan terasiring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	55
11. Opini terkait Ruang Terbuka Hijau pada beberapa <i>Platform</i> Media Massa...60	
12. Kampanye Walhi terkait Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung melalui Media Massa. ....	62
13. Perubahan yurisdiksi terkait Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung ..66	
14. Matriks hasil <i>Agenda Setting</i> Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	23
2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	34
3. Dampak ketidaktersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap Tembok Perbatasan Sungai dan Bangunan Perumahan di Nunyau, Rajabasa, Kota Bandar Lampung .....	49
4. Kepadatan Pemukiman di Kp. Karang Anyar, Panjang Utara, Kota Bandar Lampung .....	50
5. Taman Ruang Terbuka Hijau Kalpataru di Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung .....	51
6. Taman Kota di Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung....	52
7. Alternatif Solusi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung .....	71
8. Kertas Posisi RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2040 dari Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....	73
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Ruang Terbuka Hijau.....	74

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu permasalahan yang tengah dihadapi hampir seluruh daerahnya ialah semakin berkurangnya lingkungan hijau dan ruang publik, terutama ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Mengacu pada Pasal 29 (2) pada Undang-Undang tersebut, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota, dengan dua pembagian proporsi yakni 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting lantaran dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada sekaligus dapat menciptakan kota yang berkesan dan berkualitas dalam mewujudkan kota ekologis, seperti adanya jalur hijau, taman kota, hutan kota, pedestrian dan macam-macam ruang terbuka hijau lainnya (Ernawati, 2015).

Meskipun ruang terbuka hijau termasuk salah satu elemen penting, realitanya masih ada saja yang menganggap jika urgensi dari ketersediaan ruang terbuka hijau hanya sebagai sebuah cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau bisa diganti dengan sarana lain, yang dirasa lebih menguntungkan secara ekonomis (Ilyas & Permatasari, 2019). Secara umum, permasalahan ruang terbuka hijau terjadi akibat adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk, sehingga ruang terbuka hijau cenderung mengalami konversi guna lahan kawasan terbangun. Terbukti, sebagian besar

permukaan kota kini tertutupi oleh jalanan, bangunan, dan infrastruktur lainnya dengan karakter yang sangat berlainan dengan karakter ruang terbuka hijau (Hendriani, 2016).

Menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau membuat kuantitas dan kualitas lingkungan perkotaan juga menurun seperti sering terjadi banjir, tingginya polusi udara, meningkatnya kriminalitas dan krisis sosial, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat *stress* (Nirwono, 2011). Koohsari et al., (2015) menjelaskan jika keberadaan ruang terbuka hijau secara alami dapat membantu seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat, karena selain dijadikan tempat beraktivitas dan berolahraga, ruang terbuka hijau juga dapat menciptakan interaksi sosial antar penggunanya. Interaksi dan sosialisasi ini yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi ikatan sosial masyarakat, yang mana seluruh kegiatan positif tersebut dapat mengurangi tingkat *stress* seseorang. Begitu pula dengan *World Health Organization* (WHO) yang mengungkapkan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas penduduk (Resna, 2021).

Selain itu, ruang terbuka hijau juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan Kota Layak Anak. Dilihat dari segi sosial dan budaya, keberadaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi sebagai sarana pertemuan antar warga, yang dapat menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sebagai upaya dalam mendukung Kota Layak Anak (Rizani et al., 2019). Dengan kata lain, eksistensi ruang terbuka hijau turut andil dalam mengendalikan dan memelihara integritas kualitas lingkungan, sebab ruang terbuka hijau memiliki tujuan dan mafaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan (Nirwono, 2011).

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung yang berstatus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sebagai kota dengan luas wilayah 19.722 Km<sup>2</sup> yang padat akan penduduk, permukiman, perindustrian dan lainnya, mengakibatkan Kota Bandar Lampung memiliki permasalahan pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang mengalami degradasi. Degradasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran udara, dampak banjir, serta menurunnya mutu lingkungan sebagai sarana pengamanan lingkungan bagi masyarakat seperti tempat terjadinya interaksi sosial (Aldino & Suharno, 2022).

Permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung berawal dari masih adanya benturan permasalahan alih fungsi lahan yang kian hari kian mengikis keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya, terutama pada proporsi ruang terbuka hijau publik, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 53 ayat (2d) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan. Edi Santoso selaku Manajer Advokasi Walhi Lampung, mengatakan bahwa lahan-lahan yang awalnya merupakan area ruang terbuka hijau kini telah beralih fungsi menjadi gedung bisnis dan kantor, tempat wisata dan bahkan ada yang menjadi lokasi pertambangan, yang menyebabkan bencana ekologis berupa banjir. Hal ini pula yang membuat Kota Bandar Lampung menyandang predikat Kota minim ruang terbuka hijau (Redaksirltv, 2022). Argumen ini dipertegas dengan adanya data persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022.

No.	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung (Km <sup>2</sup> )	Luas RTH (Ha)	Persentase
1.	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2.	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3.	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4.	2020	19.722	1.873,59	9,5%
5.	2022	19.722	909,54	4,61%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023.

Berdasarkan tabel 1, data proporsi ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yustam Effendi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung, bahwa penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung disebabkan oleh adanya perubahan regulasi, di mana hutan lindung dan sawah yang sebelumnya masuk ke dalam ruang terbuka hijau, kini telah dihapuskan (Ferrer, 2022). Sementara itu, Radian Anwar dari Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung menjelaskan, penyebab lain dari penurunan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung adalah karena kawasan resapan air kini telah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun berupa permukiman penduduk (Oktavia, 2023).

Permasalahan ruang terbuka hijau publik juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di DKI Jakarta (Prakoso & Herdiansyah, 2019), Makassar (Nur & Lestari, 2021), Malang (Albari, 2019), dan sebagian daerah lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah belum terpenuhinya penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*) yang baik seperti pemerintah yang masih cenderung memprioritaskan pengembangan guna kawasan terbangun meliputi perusahaan, pusat perbelanjaan, tempat penginapan, dan lainnya. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang ruang terbuka hijau pula belum terlalu spesifik lantaran masih

tergabung dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga fokus terhadap permasalahan ruang terbuka hijau terkait alih fungsi lahan, peran Swadaya Masyarakat yang berorientasi lingkungan hidup, serta jenis ruang terbuka hijau publik yang masih berubah-ubah, menjadikan *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung masih belum siap untuk dilaksanakan atau dijadikan sebagai kebijakan.

Penyusunan agenda (*agenda setting*) sendiri merupakan salah satu rangkaian dari tahapan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang holistik agar kebijakan mengandung manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak memberikan kerugian (Nur & Guntur, 2019). Ketika di lingkungan masyarakat terdapat isu-isu yang perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah, maka kebijakan publik perlu diterbitkan. Dalam hal ini, penyusunan agenda (*agenda setting*) diperlukan guna menentukan apakah isu-isu tersebut layak dijadikan sebagai bahan agenda kebijakan oleh pemerintah atau tidak (Puspita, 2016).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW, ketentuan proporsi ruang terbuka hijau publik setidaknya harus mencapai minimal 20% dari total luas wilayah. Hal ini jelas memunculkan isu terkait ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Maka dari itu, dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung diperlukan penyusunan agenda (*agenda setting*) yang baik dan sesuai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas topik permasalahan ini sebagai bahan penelitian dengan judul, **“Agenda Setting Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa aliran *agenda setting* yang lebih mendominasi dalam kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari rumusan masalah yang ada di atas, antara lain untuk:

1. Merumuskan aktor, usulan, serta upaya persuasif yang lebih mendominasi dengan adanya pengaruh beberapa pihak sebagai pendorong dalam *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.
2. Memperoleh faktor yang paling berpengaruh terhadap *agenda setting* kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, yakni alih fungsi lahan dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian berjudul *Agenda Setting* Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung ini adalah:

1. Secara Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam kajian kebijakan publik dan penyusunan agenda (*agenda setting*).

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu sekaligus memberikan informasi terkait penyusunan agenda (*agenda setting*) pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung bagi pihak-pihak yang terkait, meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Fraksi NasDem Kota Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, Masyarakat, serta pihak-pihak lainnya.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengangkat tema Ruang Terbuka Hijau di instansi publik dan melakukan tinjauan terkait penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan ini, penelitian mengambil perbandingan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Pratama (2015) mengenai Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015. Metode penelitiannya metode kuantitatif dengan pendekatan spasial, dengan hasil bahwa penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan RTH ialah adanya kelemahan dalam penjagaan kawasan RTH publik dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, yang mana pemerintah cenderung memprioritaskan perhatiannya terhadap pengembangan kawasan terbangun serta masyarakat yang lebih memilih menjadikan lahan sebagai perkebunan pribadi atau kawasan perekonomian.

Kedua, penelitian Puspita (2016) mengenai Penyusunan Agenda Kebijakan Publik dalam Penyelesaian Pelanggaran RTRW oleh Industri CV. Evergreen Indogarment Tuntang. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan hasil bahwa penyusunan agenda kebijakan publik pada penyelesaian pelanggaran RTRW di Industri CV. Evergreen Indogarment ditemukan konflik yang tinggi antar para aktor, sehingga proses tawar-menawar terjadi, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa CV. Evergreen Indogarment Tuntang tidak ditutup.

Ketiga, penelitian Wijayanto & Hidayati (2017) mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode penelitiannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan hasil bahwa dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami beberapa kendala, salah satunya yakni masih adanya intervensi berbagai pihak yang mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan lahan dan bangunan menjadi lemah. Lemahnya pengawasan ini didasari oleh tidak adanya ketentuan hukum yang menegaskan pembolehan penerbitan terhadap bangunan yang menggunakan lahan ruang terbuka hijau.

Berkaitan dengan relevansi masalah penelitian yang bertema serupa, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (penelitian kedua dan ketiga) terletak pada lokus penelitian, sementara pada penelitian pertama memiliki perbedaan pada fokus penelitian, yang mana fokus penelitian ini lebih ditujukan untuk mengetahui aliran *agenda setting* mana yang lebih mendominasi dalam kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Kingdon (1984) tentang tiga aliran yang dikenal dengan *Three Stream Theory* secara mendetail dengan sepuluh mekanisme, yang diharapkan mampu memperoleh hasil yang berbeda dan sesuai dengan perkembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

## **2.2 Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan untuk merujuk kepada perilaku seorang aktor pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Nur & Guntur, 2019). Kebijakan memiliki arti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan dapat dikatakan

sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, kebijakan bersifat mendasar karena hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *public policy*. Di mana dalam *Black Law Dictionary*, kebijakan publik didefinisikan sebagai, “*Principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society* (standar-standar yang dibentuk oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu pedoman mendasar bagi negara dan seluruh masyarakat) (Suaib et al., 2022). Namun, definisi ini masih dirasa kurang menyeluruh dalam mengakomodir seluruh organ pemerintahan yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam praktik pembentukan kebijakan di suatu negara, kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam pembentukan kebijakan publik dibanding legislatif atau pengadilan. Oleh sebab itu, definisi yang relevan untuk digunakan adalah “*relating or belonging to an entire community, state, or nation*” untuk merujuk pada “*public*”, sedangkan “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs*” merujuk pada “*policy*”. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai suatu standar dan prinsip yang pemerintah gunakan untuk mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara (Suaib et al., 2022).

Friedrich (1969) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan adanya ancaman serta peluang, di mana kebijakan yang tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anderson, dalam kebijakan publik terkandung beberapa elemen, antara lain (Pratiwi, 2022):

1. Kebijakan mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi pola tindakan atau tindakan aktor pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik bisa bersifat positif (berkaitan dengan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (berkaitan dengan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berlandaskan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

### 2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Grindle (1980), kebijakan disusun agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah sebuah kebijakan disalurkan dan disusun, barulah sebuah kebijakan dilaksanakan. Capaian kebijakan yang ditentukan oleh *derajad implementability* adalah: a) isi sebuah kebijakan meliputi hal-hal yang telah selesai dilengkapi, suatu keuntungan yang akan didapat, suatu pencapaian pada level pergantian, posisi penyusunan kebijakan, aktor penyusunan sistem kebijakan, dan b) kondisi implementasi yang meliputi urusan terhadap aktor yang terlibat, karakter instansi penguasa, dan hasil akhir dari kekuatan pada tanggapan (Rizki, 2022).

Proses kebijakan publik yang akan diterapkan pasti melalui proses tahapan yang cukup panjang. Dye (2001) menguraikan beberapa proses tahapan kebijakan publik (Prabawati et al., 2020), antara lain:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*)  
Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*), dapat dilaksanakan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)  
Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan kegiatan yang terfokus pada perhatian para pejabat publik serta media masa atas keputusan apa yang akan diambil terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)  
Perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan suatu rumusan kebijakan melalui inisiasi yang kemudian penyusunan usulan kebijakan tersebut diajukan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)  
Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)  
Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)  
Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

## **2.3 Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

### **2.3.1 Pengertian Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan publik supaya para pembuat kebijakan terdorong untuk dapat mengambil sebuah keputusan tertentu. Agenda kebijakan dibedakan berdasarkan dari tuntutan-tuntutan politik dengan istilah prioritas. Biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada pokok agenda dengan pertimbangan bahwa agenda tersebut lebih penting dengan agenda-agenda lainnya. Nelson dalam

Winarno (2012) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah yang baru, kemudian memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang dimilikinya guna merespon permasalahan tersebut.

Secara umum, istilah agenda digunakan untuk menggambarkan suatu isu masalah yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu kebijakan. Sementara penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan rangkaian kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Agenda kebijakan memuat masalah kebijakan yang perlu direspon oleh politik agar menjadi awal proses perumusan kebijakan publik menuju kegiatan penyusunan agenda (*agenda setting*) (Afrinita et al., 2021).

Dunn (2002) dalam Afrinita et al., (2021) mendefinisikan penyusunan agenda (*agenda setting*) sebagai proses tempat dimana ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik, jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Ripley menyatakan bahwa penyusunan agenda (*agenda setting*) adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan.

Adapun pendapat dari Kimber (1974), Salesbury (1976), Sadbach (1980), Hogwood dan Gunn (1986), yang menyatakan bahwa sebuah isu bisa dikatakan sebagai agenda kebijakan publik apabila memenuhi sejumlah kriteria (Putri et al., 2022), diantaranya:

1. Isu telah mencapai titik kritis tertentu sehingga tidak dapat diabaikan lagi dan harus segera diselesaikan;
2. Isu tersebut telah menjadi partikularitas yang dapat menimbulkan efek serta dampak yang bersifat dramatik;

3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu yang jika dilihat dari segi kepentingan orang banyak harus mendapatkan dorongan berupa liputan media massa yang luas.

### **2.3.2 Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

Anderson mengemukakan bahwa proses penyusunan agenda kebijakan (*policy agenda*) secara beruntun terdiri atas beberapa tahapan (Putri et al., 2022), antara lain:

1. Masalah privat (*privat problems*)

Penyusunan agenda kebijakan berawal dari suatu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau tidak berdampak luas bagi masyarakat. Masalah pribadi ini didefinisikan sebagai suatu masalah yang memiliki akibat yang terbatas dan hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

2. Masalah publik (*public problems*)

Merupakan suatu masalah yang awalnya hanya sebagai masalah pribadi yang bergulir dan melibatkan banyak orang dan memiliki akibat yang luas, maka masalah pribadi tersebut berubah menjadi masalah publik. Masalah publik ini diartikan sebagai suatu masalah yang memiliki dampak luas, termasuk akibat-akibat mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.

3. Isu publik (*political issues*)

Isu diartikan sebagai masalah publik yang saling bertentangan satu sama lain dan sudah terdapat suatu konflik. Isu juga dapat diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dimasyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Bisa dikatakan bahwa dalam tahap ini, masyarakat sudah mengetahui dan merasakan semua permasalahan yang terjadi, hanya saja masyarakat masih memilih-milih bentuk solusi yang seharusnya diambil. Perbedaan perspektif

dan konflik menjadi dinamika tersendiri dalam fase ini yang berkaitan dengan penyelesaian terbaik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

4. Agenda sistematis (*systematic agenda*)

Agenda sistematis didefinisikan sebagai tahapan dimana pemerintah menaruh perhatian kepada permasalahan dan isu politik yang berada dalam yuridiksi kewenangan mereka. Isu yang dapat masuk ke dalam tahapan ini ialah isu permasalahan yang memiliki pengaruh yang luas sehingga pemerintah dituntut harus mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan isu tersebut.

5. Agenda institusional (*institutional agenda*)

Merupakan serangkaian masalah yang secara tegas memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang serius dan aktif dari aktor pembuat keputusan yang sah. Pada tahap ini, isu yang muncul telah dikerucutkan dan memberikan tekanan tertentu kepada pemerintah serta menjadi dinamika di kalangan otoritas berwenang karena aktor-aktor yang berperan sudah melakukan tuntutan secara langsung kepada pemerintah untuk merealisasikan aspirasi yang dibawanya.

Sementara itu, Rogers & Dearing (1998) memberikan pandangan tentang penyusunan agenda (*agenda setting*) sebagai proses liner yang terdiri dari tiga tahapan (Putri et al., 2022), diantaranya:

1. Agenda media (*media agenda*)

Merupakan sebagai sarana penentuan prioritas isu-isu yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa. Agenda media ini memiliki aspek-aspek dalam pembentukannya, yakni *visibility* (visibilitas), *audience salience* (penonjolan) dan *valance* (valensi).

2. Agenda publik (*public agenda*)

Merupakan hasil dari agenda media yang selanjutnya telah memberikan pengaruh terhadap apa yang menjadi pikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan agenda publik, meliputi *familiarty* (keakraban), *personal salience* (penonjolan pribadi) dan *favorability* (kesenangan).



3. Agenda kebijakan (*policy agenda*)

Merupakan hasil dari agenda publik yang saling berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh para aktor pengambil keputusan kebijakan. Pada agenda publik ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi, yakni *support* (dukungan), *likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) dan *freedom of action* (kebebasan bertindak).

### 2.3.3 Aliran-Aliran dalam Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) didefinisikan oleh Kingdon (1984) sebagai tahap pertama dalam proses kebijakan. Kingdon (1984) pula mengemukakan bahwa dalam tahapan penyusunan agenda (*agenda setting*) terdapat tiga aliran yang dikenal dengan *Three Stream Theory* (Afrinita et al., 2021), yaitu:

1. Aliran masalah (*problem stream*)

Merupakan suatu kondisi yang terjadi di masyarakat yang mana sistem kepentingan dalam kehidupan masyarakat dipenuhi oleh berbagai isu. Sebagian isu tersebut dirasakan secara nyata sebagai sebuah masalah, lalu sebagian mengendap dan tertutup oleh isu lain yang dianggap penting dan sebagian lainnya bersifat potensial untuk berkembang menjadi suatu masalah. Kingdon menjelaskan bahwa agar suatu keadaan menjadi masalah, orang-orang harus berfikir bahwa tindakan seharusnya dilaksanakan demi mengubahnya. Terdapat tiga mekanisme yang membuat masalah menjadi pusat perhatian pembuat kebijakan, yakni mencakup:

- a. Indikator (*indicators*), adalah ukuran yang digunakan untuk menafsir skala dan perubahan dalam masalah;
- b. Peristiwa (*events*), memiliki peran untuk memfokuskan perhatian pada masalah seperti bencana, pengalaman pribadi, dan simbol; dan

- c. Umpan balik (*feedback*), berperan sebagai pemberi informasi mengenai kinerja yang ada dan mengindikasikan kegagalan pencapaian suatu tujuan.

Kingdon pula menambahkan bahwa dalam aliran masalah (*problem stream*) terjadi pemetaan terhadap masalah yang ada, baik yang diawali dari skala kecil hingga yang sudah mencapai masa kritis.

## 2. Aliran politik (*politics stream*)

Merupakan aliran dimana terdapat faktor-faktor kekuatan politik yang mampu mempengaruhi masalah publik agar menjadi agenda kebijakan. Isu yang bisa masuk menjadi agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses politik dimana terjadi distribusi kekuasaan. Setelahnya Kingdon mengistilahkan pengaruh-pengaruh serta kekuatan politik sebagai *political stream*. Aliran politik (*political stream*) mencakup empat komponen, antara lain:

- a. Suasana nasional (*national mood*), berisi opini dan iklim publik;
- b. Kekuatan politik terorganisir, terdiri atas partai politik, politik legislatif, kelompok penekan;
- c. Pemerintahan, yang berkaitan dengan perubahan dalam personil dan yurisdiksi; dan
- d. Pembentukan konsensus, terdiri dari proses tawar-menawar (*bargaining*), pengelompokan perihal (*bandawagons*), dan pembayaran uang jasa (*tipping*).

## 3. Aliran kebijakan (*policy stream*)

Menurut Kingdon, terdapat berbagai usulan kebijakan dalam aliran kebijakan dari berbagai pencetus atau komunitas kebijakan, yang mana terdapat ide atau gagasan yang saling mengambang, berhadapan satu sama lain dan berkombinasi. Aliran kebijakan dapat dilihat melalui alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif.

- a. Alternatif solusi, pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi;

- b. Evaluasi solusi, mengevaluasi masing-masing alternatif solusi dengan mempertimbangkan urutan urgenitas serta dampak dari alternatif yang telah dibuat; dan
- c. Upaya persuasif, upaya pengendalian dampak dari permasalahan yang terjadi.

Selain aliran-aliran penyusunan agenda (*agenda setting*) yang telah dikemukakan oleh Kingdon (1084) di atas, Zahariadis (2016) pula menyajikan tentang model konseptual proses aliran penyusunan agenda (*agenda setting*) berdasarkan empat P atau yang lebih dikenal dengan *The Four P's of Agenda Setting*. Aliran ini mengacu pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan memberikan prioritas kepada masalah publik yang mencakup (Aini et al., 2021):

1. *Kekuasaan (power)*

Merupakan elemen pertama serta terpenting dalam empat konsep aliran menurut Zahariadis ini. Isu yang dapat ditindaklanjuti ialah isu hasil dari seleksi politik, kekuatan untuk memanipulasi, membujuk, mencegah, atau memaksa. Prioritas pemerintah yang dapat ditindaklanjuti mencerminkan kekuatan beberapa kelompok dalam membuat suara mereka didengar.

2. *Persepsi (perception)*

Merupakan bagian yang sangat mempengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa masalah itu menjadi penting, meskipun banyak masalah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pada waktu tertentu.

3. *Potensi (potency)*

Aliran ini mengacu pada tingkat keparahan konsekuensi dari adanya masalah tertentu. Secara umum, semakin besar keparahan dari konsekuensi akibat isu yang muncul, maka semakin menonjol pula isu tersebut dalam agenda kebijakan pemerintah.

4. *Kedekatan (proximity)*

Kedekatan masalah penting untuk penentuan agenda karena masyarakat cenderung fokus pada masalah yang memiliki dampak

yang dirasakan secara langsung pada keberlangsungan hidup mereka sendiri. Berkenaan dengan prioritas masalah, pengambilan keputusan akan lebih siap dimobilisasi apabila masalah tersebut melibatkan aspek penyakit, kematian, tidak mengherankan, dan tingkat akhir dalam skala keparahan.

Singkatnya, kekuasaan mengacu pada kekuatan untuk mempengaruhi dan mendapatkan tindakan; persepsi sebagai representasi dari suatu masalah; potensi merupakan tingkat keparahan atau keseriusan dari konsekuensi; dan kedekatan merupakan dampak yang akan segera terjadi di masa yang akan datang.

#### **2.4 Ruang Terbuka Hijau Publik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26 Tahun 2007). Adapun Levent mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang bersifat publik maupun privat yang mana permukaannya ditutupi oleh vegetasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung tersedia (Rawung, 2015).

Ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dipergunakan demi kepentingan masyarakat secara umum (Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008). Proporsi ruang terbuka berdasarkan pada Undang-Undang

RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, ruang terbuka hijau rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku, serta pemakaman.

Peran ruang terbuka hijau dalam memberikan keleluasaan gerakan penggunaannya cukup penting, sebab aktivitas serta perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup di sekitarnya (Ramadhan & Osly, 2019). Secara fisik, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi dua, yakni ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non-alami. Ruang terbuka hijau alami meliputi habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sedangkan ruang terbuka hijau non-alami mencakup taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga (Hendriani, 2016).

Haq (2011) menyebutkan bahwa manfaat ruang terbuka hijau ada tiga, yaitu manfaat secara lingkungan, sosial dan ekonomis. Adapun Barton (2009), yang merumuskan adanya manfaat ruang terbuka hijau terhadap kesehatan mental di samping manfaat sosial dan fisik (Ernawati, 2015). Sementara dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 menyebutkan manfaat dari ruang terbuka hijau dibagi atas:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *tangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Selain manfaat, ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota. Fungsi dari ruang terbuka hijau (Cahya et al., 2016), meliputi:


1. Fungsi ekologis. Ruang terbuka hijau diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, penyerap air hujan, dan sebagai peneduh.
2. Fungsi sosial-budaya. Ruang terbuka hijau diharapkan dapat berperan sebagai ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
3. Fungsi arsitektural/estetika. Ruang terbuka hijau diharapkan mampu meningkatkan nilai keindahan dan menciptakan suasana serasi serta seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
4. Fungsi ekonomi. Ruang terbuka hijau diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sumber produk yang bisa dijual, dan bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya.

## 2.5 Kerangka Pikir

Permasalahan ruang terbuka hijau merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah lantaran keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Namun, akibat adanya kepadatan penduduk, pemukiman, perindustrian dan pembangunan lainnya menyebabkan Kota Bandar Lampung mengalami degradasi kualitas hidup seperti menurunnya kualitas udara bersih, banyaknya kebisingan dan pencemaran di mana-mana. Hal ini jelas memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kuantitas dan kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Padahal seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang, fungsi dari ruang terbuka hijau sangatlah luas. Selain sebagai pendukung kesehatan mental dan fisik serta tumbuh kembang anak, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai tempat sarana penyerapan air maupun menyimpan air cadangan, penyaringan polusi, penyejuk udara sekitar dan meningkatkan nilai keindahan suatu daerah. Meskipun begitu, realitanya masih ada saja yang menganggap bahwa ruang terbuka hijau ini sebagai lahan cadangan saja. Hal ini terbukti dari banyaknya ruang terbuka hijau publik yang mengalami konversi guna lahan kawasan terbangun, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami penurunan.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana proses *agenda setting* kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan, peneliti menggunakan teori aliran dalam penyusunan agenda (*agenda setting*) yang dikemukakan oleh Kingdon (1984). Teori ini menjelaskan bahwa dalam tahapan penyusunan agenda (*agenda setting*) ada tiga aliran yang harus diperhatikan, di antaranya (1) aliran masalah (*problem stream*), (2) aliran politik (*political stream*), dan (3) aliran kebijakan (*policy stream*). Sehingga, dengan teori ini dapat memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana proses *agenda setting* kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir  
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan tipe dan metode penelitian tersebut adalah karena penelitian ini bermula dari permasalahan yang muncul terkait ruang terbuka hijau publik. Penelitian ini berorientasi untuk mendeskripsikan tentang aliran mana yang mendominasi dalam *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak-pihak berkaitan terhadap permasalahan ruang terbuka hijau publik yang tiap tahunnya mengalami penurunan.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitiannya terletak pada *agenda setting* kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap permasalahan pada ruang terbuka hijau publik. Sebagaimana yang dipaparkan pada halaman 16, peneliti akan menggunakan model aliran-aliran dalam penyusunan agenda (*agenda setting*) yang dikemukakan oleh Kingdon (1984), yakni teori tiga aliran yang dikenal dengan *Three Stream Theory*.

1. Guna mengetahui bagaimana pihak-pihak berkepentingan terlibat dalam penyusunan agenda (*agenda setting*) mengenai permasalahan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, antara lain:

- 1) Aliran masalah (*problem stream*)

Pada aliran masalah, penelitian ini akan terfokuskan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung bermula dan dapat memberikan dampak apa saja bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan tiga komponen yang membuat masalah ruang terbuka hijau publik menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan, meliputi indikator, peristiwa, dan umpan balik.
  - 2) Aliran politik (*political stream*)

Selanjutnya, pada penelitian ini juga terfokuskan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan politik apa saja yang mempengaruhi masalah pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung meliputi situasi daerah: opini dan iklim publik, kekuatan politik teorganisir, pemerintahan, dan pembentukan konsensus.
  - 3) Aliran kebijakan (*policy stream*)

Aliran ini merujuk pada usulan kebijakan yang bermula dari adanya perkiraan yang disumbangkan dari pihak-pihak yang mungkin akan kehilangan ataupun memperoleh sesuatu dari Undang-Undang atau peraturan dari koalisi formal (atau informal) yang berbagi kepentingan bersama. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis aliran kebijakan dengan menggunakan mekanisme alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun non-Pemerintah.
2. Analisis faktor-faktor penghambat dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni Kota Bandar Lampung, tepatnya pemerintah serta pihak-pihak berkepentingan Kota Bandar Lampung yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut ialah karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung yang padat akan penduduk, pemukiman, perindustrian dan lainnya, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik berperan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hijau. Sehubungan dengan topik penelitian ini yang mengambil tema ruang terbuka hijau publik di kota Bandar Lampung, peneliti berharap dapat memperoleh jawaban atas masalah penelitian ini melalui pemerintah maupun pihak-pihak berkepentingan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan dan didefinisikan sebagai sekumpulan keterangan atau informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan serta pencarian ke sumber-sumber tertentu dengan berupa kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Pada umumnya, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini (Samsu, 2021), ialah:

1. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang pertama dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti meliputi narasumber atau informan melalui wawancara untuk tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari beberapa SKPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Bandar Lampung, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung), Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Fraksi NasDem Kota Bandar Lampung dan masyarakat sekitar Kota Bandar Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, data yang diperoleh dari sumber kedua, selain daripada peneliti dengan tujuan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder berupa buku catatan, jurnal, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, sebagai data pelengkap yang diperlukan oleh peneliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karenanya, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan (Samsu, 2021), antara lain:

#### 1. Wawancara Terstruktur

Merupakan sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan suatu informasi dari narasumber. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data melalui sesi tanya-jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan dengan daftar pertanyaan.

Dalam wawancara ini, peneliti melakukan sesi tanya-jawab kepada informan yang paham akan topik permasalahan dalam penelitian ini secara tatap muka guna mengetahui lebih lanjut mengenai *agenda setting* kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Informan yang terkait dalam Penelitian

No.	Informan	Informasi	Tanggal
1.	Lena Maryana selaku Staff Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan di Dinas Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Strategi yang dilakukan DLH sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Peran DLH dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan DLH terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	26 Juni 2023
2.	Harry Gumanti selaku Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Strategi yang dilakukan Disperkim sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Peran Disperkim dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Disperkim terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	26 Juni 2023
3.	Fitrianti selaku Fungsional Perencanaan, Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Strategi yang dilakukan Bappeda sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Peran DLH dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Disperkim terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	27 Juni 2023
4.	Dedi Yuginta selaku Ketua Komisi III dari fraksi PDIP Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran fraksi PDIP Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	17 Juli 2023

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bentuk intervensi yang dilakukan fraksi PDIP Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan fraksi PDIP Kota Bandar Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	
6.	Afrizal selaku Anggota Komisi III dari fraksi NasDem Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran fraksi NasDem Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Bentuk intervensi yang dilakukan fraksi NasDem Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan fraksi NasDem Kota Bandar Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	15 Sept 2023
7.	Edi Santoso selaku manajer advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Bentuk intervensi yang dilakukan Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Walhi Provinsi Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	14 Juni 2023
8.	Wawan selaku anggota Watala Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Bentuk intervensi yang dilakukan Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	12 Juni 2023

---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Watala Kota Bandar Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	
9.	Fitriani selaku Kepala LK II, Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Masyarakat dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Dampak yang dirasakan akibat penurunan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Masyarakat terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	20 Juni 2023
10.	Natijem selaku Ketua RT 018 LK I, Kp. Karang Anyar, Panjang Utara, Panjang, Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Masyarakat dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Dampak yang dirasakan akibat penurunan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Masyarakat terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	22 Juni 2023
11.	Agus Harwanto selaku Ketua RT 02 LK I, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Masyarakat dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Dampak yang dirasakan akibat penurunan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Masyarakat terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	21 Juni 2023
12.	Jamaludin selaku Kepala LK II, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran Masyarakat dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Dampak yang dirasakan akibat penurunan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> <li>✓ Ide atau gagasan yang diusulkan Masyarakat terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung</li> </ul>	21 Juni 2023

---

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan khusus secara langsung yang ditujukan pada satu atau beberapa permasalahan dalam rangka penelitian secara sistematis, dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan guna memecahkan masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini, observasi dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan dampak antara yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung yang daerahnya minim ketersediaan ruang terbuka hijau publik dengan daerah yang ruang terbuka hijau publiknya masih tersedia dan terawat. Sehingga observasi ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh jawaban untuk komponen indikator dalam aliran masalah (*problems stream*).

Tabel 3. Daftar Observasi yang terdapat pada lokasi penelitian

No.	Penemuan	Lokasi	Observasi
1.	Dampak kurangnya ketersediaan RTH Publik terhadap tembok perbatasan sungai.	Lingkungan II, Nunyai, Rajabasa, Kota Bandar Lampung.	
2.	Kepadatan pemukiman mengakibatkan pengikisan lahan guna RTH Publik.	RT 018, Lingkungan I, Kp. Karang Anyar, Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.	
3.	Taman RTH Publik Kalpataru	RT 02, Lingkungan I, Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung.	
4.	Taman Kota Lungsir	Lingkungan II, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.	

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi atau data berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan



oleh peneliti untuk memperoleh data berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Metode ini, merupakan sumber non manusia yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya dan merupakan sumber yang akurat sebagai cerminan situasi yang sebenarnya.

Pada penelitian ini, berkas dokumentasi yang diambil sebagai acuan data pelengkap penelitian, antara lain:

Tabel 4. Daftar Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Arsip dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Berisi data ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung tahun 2022 meliputi taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau.
2.	Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021	Peraturan Daerah ini berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 - 2041, termasuk Strategi Pengembangan, Pelestarian dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
3.	Kertas Posisi RTRW Kota Bandar Lampung	Berisi saran-saran dari Walhi Provinsi Lampung terkait RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2040, guna menjamin keselamatan lingkungan.
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung mengenai Ruang Terbuka Hijau yang diajukan oleh Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk menggambarkan secara deskriptif, naratif terhadap suatu data yang telah diperoleh. Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang akurat agar mudah dipahami pada saat disajikan kepada khalayak umum yang mana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model analisis

interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014), sebagai berikut:

1. Kondensasi Data


Model analisis ini merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati secara menyeluruh bagian dari catatan dari lapangan dalam bentuk tertulis, berupa transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Singkatnya, proses ini didapatkan setelah peneliti melakukan sesi wawancara bersama informan dan memperoleh data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya data tersebut dipilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data termasuk kegiatan dalam pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data merupakan upaya dalam merangkai informasi yang telah terorganisir dalam menggambarkan kesimpulan dan mengambil keputusan. Biasanya bentuk penyajian data berupa teks narasi. Tujuan dari penyajian data ini untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah didapatkan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Data yang tersaji memiliki bentuk meliputi tabel, grafik/diagram, matriks atau bentuk lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Adapun langkah selanjutnya setelah penyajian data, yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa deskripsi umum suatu obyek yang sebelumnya masih buram dan akan dikelola sehingga menjadi lebih jelas. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analisis, di mana pada awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah ada sesuatu yang bermakna atau tidak.



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014)

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk menguji keterpercayaan data dengan beberapa teknik (Sugiyono, 2015), di antaranya:

#### 1. Uji Kredibilitas (*Creadibility*)

Uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara perpanjangan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check*. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian, yakni:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dimaksudkan agar peneliti terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang kemungkinan mencemari data, baik penyimpangan oleh peneliti maupun informan, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Pada penelitian ini, perpanjangan pengamatan yang peneliti lakukan ialah melakukan riset penelitian ke beberapa titik lokasi di Kota Bandar Lampung.

##### b. Ketekunan Pengamatan

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik serta elemen dalam suatu kondisi yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan memfokuskannya secara rinci. Terlebih

apabila peneliti juga membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang sedang dilakukan. Sehingga dapat memberikan pemahaman lebih kepada peneliti.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan halhal lain di luar data untuk keperluan mengadakan pemeriksaan sebagai pembanding terhadap data yang telah didapat. Dalam penelitian ini, terdapat 3 teknik triangulasi yang digunakan, di antaranya:

1) Triangulasi Sumber

Verifikasi data dari berbagai rujukan merupakan cara yang digunakan untuk melakukan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan serangkaian wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kedudukan yang berbeda, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat dibandingkan.

2) Triangulasi Waktu

Istilah triangulasi waktu mengacu pada penghimpunan data dengan cara wawancara, observasi, atau menggunakan berbagai teknik dalam kurun waktu dan keadaan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan riset penelitian dari tanggal 12 Juni 2023 – 15 September 2023 untuk memperoleh data terkait penelitian yang dibutuhkan.

3) Triangulasi Teknik

Trianggulasi teknik mengacu pada proses keabsahan data yang bersumber dari referensi yang serupa dengan menggunakan metode berbeda, di mana data yang diperoleh melalui wawancara divalidasi silang dengan observasi dan dokumentasi.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Pada penelitian kualitatif, uji data ini digunakan agar orang lain memahami hasil dari penelitian dengan memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini dan dapat memutuskan untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain atau tidak.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan dari aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pada uji akan dilakukan pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar dari uji konfirmabilitas.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa;

1. Aliran *agenda setting* yang lebih mendominasi adalah aliran kebijakan (*policy stream*). Di mana pada aliran ini, aliran masalah dan aliran politik akan bertemu dan saling berpengaruh untuk menemukan usulan-usulan penyelesaian terhadap permasalahan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Meskipun kenyataannya permasalahan ini tidak menjadi prioritas dalam segi aliran masalah (*problem stream*), dan tidak pula tersorot pada media massa dalam segi aliran politik (*politic stream*), tetapi pada aliran kebijakan ini pemerintah maupun non-pemerintah akan ikut andil untuk menyumbangkan solusi terhadap permasalahan ruang terbuka hijau publik ini, seperti mengusulkan penyusunan *masterplan*, mengusulkan mata air, mangrove di Pulau Pasaran dan pohon di pesisir pantai untuk dialihkan menjadi ruang terbuka hijau publik, membuat proposal perencanaan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keluhan-keluhan yang ada di daerahnya, mengusulkan kepada pemerintah untuk konsisten dalam mempertahankan wilayah hijau supaya tidak hilang atau berkurang, mengusulkan adanya pengawasan guna mencegah pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, mengajukan kertas posisi terhadap RTRW Kota Bandar Lampung, dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk merumuskan aktor, usulan, serta upaya persuasif yang lebih mendominasi dengan adanya pengaruh beberapa pihak sebagai

pendorong dalam *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Dalam konteks ini, aktor, usulan, serta upaya persuasif yang mendominasi ialah aktor dari politik legislatif yakni Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung yang mengusulkan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Ruang Terbuka Hijau.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *agenda setting* kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, antara lain alih fungsi lahan, komitmen pemerintah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan jenis ruang terbuka hijau publik, dengan faktor yang paling berpengaruh ialah faktor alih fungsi lahan dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, di antaranya:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mempertimbangkan adanya pasal tentang alih fungsi lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau kedepannya.
2. Adanya penambahan peran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada permasalahan lingkungan hidup ke dalam pasal pemeliharaan agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat turut andil dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung, sehingga permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi perhatian publik dan dapat diatasi secara bersama-sama.
3. Sebagai pemilik serta pengelola ruang terbuka hijau publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih memberikan perhatian atas permasalahan ruang terbuka hijau publik agar tidak ada lagi lahan

kawasan lindung yang terkikis dan beralih menjadi kawasan terbangun. Sebab, semakin terkikisnya eksistensi ruang terbuka hijau publik, maka akan sering pula terjadi dampak dari permasalahan tersebut, contohnya banjir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Annas, R.A., Juarsa, A., & Witjaksono, H. (2008). Modul Pengukuran dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Afrinita, E., Utoyo, B., & Apandi, A. (2021). Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3).  
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.103>
- Agnes, A.A. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Aini, S. N., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3).  
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.106>
- Albari, M. Galan. (2019). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan dan Penelitian Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Aldino & Suharno. (2022). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1).  
<https://doi.org/10.23960/snip.v2i1.82>
- Cahaya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1).

- Dermawan, E., & Nurmandi, A. (2015). *Agenda Setting* dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 2(3). <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0042>
- Ernawati, R. (2015). Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya. *Emara Indonesian Journal of Architecture*, 1(2).
- Eviany, E. (2019). Teknik Membangun Konsensus. *Modul*. Jatinangor: Institut Pemerintahan dalam Negeri.
- Ferrer, Vincensius Soma. (2022). Penampakan RTH di Bandar Lampung, Kondisinya Memprihatinkan. Diakses pada Mei 04, 2023. <https://lampung.tribunnews.com/2022/01/17/penampakan-rth-di-bandar-lampung-kondisinya-memprihatinkan>
- Fitri, Y, S., Bahari, Y., & Imran. (2016). Analisis Pengendalian Sosial Persuasif Kenakalan Siswa oleh Wali Kelas X SMAN10 Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 5(10). <http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v5i10.17320>
- Garner, Bryan A. (2009). *Black's Law Dictionary* (Edisi 9). Minnesota: West Publishing.
- Handoko, Erik. (2020). Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung Tersisa 9,5 Persen. Diakses pada Januari 27, 2023. <https://kupastuntas.co/2020/10/12/ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-tersisa-95-persen>
- Hasanah, U. (2021). Analisa Kekuatan Politik “Partai Politik”. *Skripsi*. Nusa Tenggara Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hendriani, A. S. (2016). Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau Kota pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Alun-Alun Wonosobo). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/340/171>
- Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. *Jurnal Inovatif*, 12(11).

- Koohsari, M. J., Mavoia, S., Villanueva, K., Sugiyama, T., Badland, H., Kaczynski, A.T., Owen, N. & Giles-Corti, B. (2015). *Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda*. HEALTH & PLACE, 33, PP.
- Kurnia, S. D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Depok. *Jurnal Ekstensi Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Laniari, M. (2015). *Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Mahdiyah, U., Akbar, A.A., & Romiyanto. (2022). Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Resapan Air. *Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1(1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jeptec/index>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Miranti, M., Sundarso, & Purnaweni, H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 4(2).
- Nirwono, Joga. (2011). *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nur, A.C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Nur, A. C., & Lestari, A. (2021). Evaluation of Green Open Space (RTH) Policy in Makassar City. *Jurnal Aktor*, 1(1).
- Nurkhomariyah, T. (2023). Walhi Sebut Super Block Berpotensi Kurangi RTH di Kota Bandar Lampung. Diakses pada Desember 12, 2023. <https://www.rmollampung.id/walhi-sebut-super-block-berpotensi-kurangi-rth-di-bandar-lampung>

- Oktavia, Vina. (2023). Lampung dibelit Masalah Pengelolaan Sampah hingga Konflik Agraria. Diakses pada Mei 04, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/26/lampung-dibelit-masalah-pengelolaan-sampah-hingga-konflik-agraria>
- Pamungkas, S. (2022). Walhi Kritik Penyusutan Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung, Ini Jawaban Disperkim. Diakses pada Desember 12, 2023. <https://kupastuntas.co/2022/01/13/walhi-kritik-penyusutan-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-ini-jawaban-disperkim>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa Universitas Press.
- Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau (Analysis of 30% Green Open Space Implementation in DKI Jakarta). *Majalah Ilmiah Globe*, 21 (01-04–2019).
- Pratama, Nanda Satriana. (2015). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Rth Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015*.
- Pratiwi, Nurul Hikmah. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Puspita, Ratih Indah. (2016). *Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW Oleh Industri CV. Evergreen Indogarment)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Putri, F. Y., Wardah, W., & ... (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa* ..., 3(1).  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7677%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/7677/4758>
- Ramadhan, F., & Osly, P. J. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok (Analysis of The Availability of Green Open Space and Its Adequacy in Depok City ). *J.Infras*, 5(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rawung, C. F. (2015). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca ( GRK ). *Jurnal Media Matrasain*, 12(2).
- Redaksirltv. (2022). Walhi: RTH Menipis, Kota Bandar Lampung Kritis. Diakses pada Mei 06, 2023. <https://www.radartvnews.com/2022/01/19/walhi-rth-menipis-kota-bandar-lampung-kritis/>
- Resna, Nenti. (2021). 7 Manfaat Ruang Terbuka Hijau bagi Kesehatan Masyarakat. Diakses pada Februari 09, 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/cara-mengutip-dari-internet-dengan-benar-perlu-diketahui-kln.html>
- Rini, E. F., Sulistyarso, H., & Pamungkas, A. (2014). Factors Influencing The Availability Of Green Open Space in East Surabaya. *Architecture & Environment*, 13(1).
- Rizani, E. N., Wulandari, A., & Hernovianty, F. R. (2019). Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Taman Layak Anak di Kota Pontianak. *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 6(3).
- Rizki, Alivia. (2022). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk. Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sai Betik Kota Bandar Lampung. (2013). Gambaran Umum Kota Bandar Lampung. Diakses pada Juli 17, 2023. <https://dpmtsp.bandarlampungkota.go.id/files/download/4bdf7c55d6b2>

- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Suaib, Hermanto et al. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Vionalita, G. (2020). Analisis Kebijakan Kesehatan (KAK 471). *Modul*. Bekasi: Universitas Esa Unggul.
- Wakik, Ahmad Kiflan. (2023). Hari Lingkungan Hidup, Walhi Soroti Buruknya Pengelolaan Sampah Sampai Minimnya RTH. Diakses pada Desember 12, 2023. <https://nusantara.rmol.id/read/2023/06/05/576812/hari-lingkungan-hidup-walhi-soroti-buruknya-pengolahan-sampah-sampai-minimnya-rth>
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16242>
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.